



# SIMBUR CAHAYA

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

---

## Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia

Shafira Arizka Maulidyna

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: [shafira.arizka@ui.ac.id](mailto:shafira.arizka@ui.ac.id)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 13-04-2022

Direvisi : 08-12-2022

Disetujui : 29-12-2022

Diterbitkan : 31-12-2022

#### Kata Kunci:

Hukum Lingkungan;  
Pembangunan  
Berkelanjutan; Politik  
Hukum

#### DOI:

10.28946/sc.v29i2.1814

---

### Abstrak

Pembentukan hukum bidang lingkungan hidup dalam perkembangannya mengalami berbagai tantangan, khususnya ketika kepentingan lingkungan dibenturkan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Beberapa perubahan substansial dalam Undang Undang Cipta Kerja melahirkan diskursus khususnya jika dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang merupakan poros kebijakan negara dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut diarahkan pada paradigma *developmentalism* yang dibuktikan dengan perubahan kebijakan berupa penyederhanaan proses perizinan dan beberapa permasalahan serius berkaitan dengan terdistorsinya kepentingan lingkungan. Maka dari itu, politik hukum menjadi kajian penting guna memastikan aktualisasi dari pembangunan hukum lingkungan, telah sesuai dengan arah kebijakan yang digariskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum lingkungan terus mengalami progresivitas, hingga akhirnya Undang Undang Cipta Kerja memberikan regresi sehingga tidak lagi sesuai dengan arah kebijakan negara yang digariskan dalam konstitusi.

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 13-04-2022

Revised : 08-12-2022

Accepted : 29-12-2022

Published : 31-12-2022

#### Keywords:

*Environmental law;*  
*Sustainable Development;*  
*Politics of law*

---

### Abstract

*The formation of environmental law in its development experienced various challenges, especially when environmental interests clashed with economic interests and national development. Several substantial changes in the Employment Creation Law have given rise to discourse, especially if they are related to the concept of environmentally sustainable development which is the axis of state policy in national development. This is because the change is directed at the paradigm of developmentalism as evidenced by policy changes in the form of simplifying the licensing process and several serious problems related to the distortion of environmental interests. Therefore, legal politics is an important study to ensure that the actualization of environmental law development is in accordance with the policy directions outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study concludes that environmental law policy continues to progress, until finally the existence of the Job Creation Act provides a regression so that it is no*

---

*longer in accordance with the direction of state policy outlined in the constitution.*

---

## PENDAHULUAN

Politik kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), seharusnya diikuti dengan pembangunan hukum melalui pengembangan instrumen yuridis yang progresif guna mencapai tujuan dari pembangunan, sekaligus perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pada generasi selanjutnya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang telah menekankan arah politik hukum negara dalam melaksanakan pembangunan negara yang berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, pemerataan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan prinsip proporsionalitas, yakni menjaga keseimbangan progresif dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Politik hukum ini menjadi kajian penting terhadap perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya tentang aturan spesifik mengenai kebijakan serta tata kelola pemerintahan terhadap lingkungan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mahfud MD, bahwa, politik hukum atau disebut '*legal policy*' adalah garis (kebijakan) hukum formal yang akan ditegakkan dengan undang-undang baru atau dengan mengganti undang-undang lama untuk mencapai tujuan negara.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kajian mengenai politik hukum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan hukum di tingkat nasional telah sejalan dengan kehendak konstitusi, khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan serta perlindungan terhadap lingkungan yang berdasarkan konsep dan prinsip hukum lingkungan secara global.

---

<sup>1</sup> Konsep *sustainability development* dalam konstitusi di Indonesia mulai dikenal dan dipahami sebagai suatu asas dalam pembangunan melalui Pasal 33 Ayat (4). Dalam konteks tersebut, konstitusi menyebutkan bahwa pembangunan perekonomian nasional haruslah tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Frasa "lingkungan hidup" dalam Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa lingkungan menjadi objek yang harus dilindungi. Kedudukan lingkungan sebagai objek yang juga dilindungi konstitusi dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 28H UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan". Lihat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.; Kedua Pasal tersebut disebut oleh Pan Moh. Faiz sebagai ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan dalam konstitusi. Lihat pula Pan Mohammad Faiz, 'Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi', Forum Diskusi Kelompok Kerja Pakar Hukum mengenai Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh ICEL, Hotel Grand Mahakam, Jakarta, 27 April 2009. [8]; Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah* (Rajawali Pers 2012). [75-76].

<sup>2</sup> Moh Mahfud M. D, *Politik Hukum di Indonesia* (Rajawali Pers 2009). [2]

Perkembangan dan kajian mengenai politik hukum lingkungan sejak tahun 1980, mulai dipusatkan kepada paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang mana istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam ‘*World Conservation Strategy*’ dalam ‘*International Union for the Conservation of Nature*’, yang kemudian digunakan oleh Lester R. Brown dalam bukunya yang berjudul “*Building a Sustainable Society*” dan dikenal dalam **Brundtland**, *Our Common Future* pada tahun 1987.<sup>3</sup> Meskipun demikian, perhatian terhadap pentingnya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup mulai berkembang sejak tahun 1960-an. Perhatian mengenai lingkungan hidup ini mulai dibahas oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-1 (1960-1970)” untuk merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia Ke-2 (1970-1980)”<sup>4</sup> Diskusi tersebut selanjutnya sampai kepada kesimpulan untuk segera melaksanakan konferensi internasional tentang lingkungan hidup manusia.<sup>5</sup>

Pada perkembangan mengenai perlindungan hukum terhadap lingkungan secara global, konsep tersebut selanjutnya dibenturkan terhadap perspektif politik pembangunan. Dilema yang kuat muncul ketika usaha perlindungan lingkungan hidup dihadapkan dengan konteks pembangunan yang memerlukan perhatian terhadap faktor ekonomi, sosial dan sistem ekologi.<sup>6</sup> Hal tersebut yang menjadi kajian dalam berbagai konferensi internasional mengenai lingkungan, yakni konferensi Stockholm (1972) hingga Konferensi Rio (1992). ‘*World Commission on Environment and Development*’ (WCED), komisi yang dibentuk pasca konferensi Stockholm, dalam laporannya yang berjudul “*Our Common Future*” memberikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai “...*development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet own needs*”.<sup>7</sup> Mengingat, bahwa dalam normalnya suatu pembangunan, seringkali memunculkan banyak resiko

---

<sup>3</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Kompas 2010). [190]; Lihat pula, Mukhlis, ‘Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan’ (2010) Vol. 7 Jurnal Konstitusi 67. [70].; Lihat pula World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (Oxford University Press 1987). [1] yang pertama kali menjelaskan mengenai urgensi mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan pada era pembangunan ekonomi. (“*We see instead the possibility for a new era of economic growth, one that must be based on policies that sustain and expand the environmental resource base*”).

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet.23, Ed. 8 (Gadjah Mada University Press, 2018). [6].

<sup>5</sup> Hardjosoemantri (n 4).

<sup>6</sup> Sanford E Gaines, ‘Reflexive Law as a Legal Paradigm for Sustainable Development’ (2003) Vol. 10 Buffalo Environmental Law Journal 1. [1].

<sup>7</sup> Hardjosoemantri (n 4). [15]; Lihat pula World Commission on Environment and Development (n 3). [44].

pencemaran serta perusakan lingkungan akibat eksploitasi terhadap sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan pembangunan, sehingga menyebabkan rusaknya struktur serta fungsi dasar dari ekosistem yang menjadi penunjang terhadap kehidupan saat ini hingga mendatang.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan negara sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pembangunan yang selaras terhadap perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Maka dari itu, dalam pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan, upaya diperlukan untuk menggambarkan kerangka kerja hukum global guna memastikan pembangunan berkelanjutan. *Care for the Earth* (CE), menyatakan bahwa hukum lingkungan dalam arti luas, merupakan sarana utama untuk mencapai keberlanjutan, yang menetapkan standar perilaku sosial serta memberikan ukuran kepastian terhadap kebijaksanaan.<sup>9</sup> Dalam konteks Indonesia, garis kerangka hukum atau disebut juga politik hukum mengenai lingkungan dan pembangunan ini dapat dilihat dalam UUD NRI 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dikenal dengan istilah “pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.” Artinya, Indonesia memberikan penekanan yang kuat terhadap kepentingan lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Sehingga pembangunan tidak lagi dipandang satu arah untuk kepentingan ekonomi dan manusia, melainkan mempertimbangkan kepentingan lingkungan.

Konsep serta arah politik mengenai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan ini, sudah dikenal sejak lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), yang selanjutnya dipertegas dalam konstitusi yang sebetulnya memperteguh komitmen negara, sehingga seharusnya dalam pembangunan instrumen hukum di bawahnya, wajib mempertimbangkan aspek kepentingan lingkungan yang menjadi inti dari konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Indonesia. Progresivitas instrumen hukum tentang lingkungan terlihat ketika diundangkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menjadi instrumen hukum responsive karena telah mengakomodasi perlindungan hukum lingkungan secara komprehensif dengan memadukan pendekatan instrumen hukum administrasi negara, perdata serta pidana secara sekaligus.

---

<sup>8</sup> Mukhlis (n 3).

<sup>9</sup> Hardjosoemantri (n 4). [17-18].

Namun demikian, dalam perkembangannya, politik hukum pemerintahan diarahkan untuk fokus mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional. Beberapa pilihan kebijakan ditetapkan dengan harapan dapat menjadi katalisator dari proses pembangunan ekonomi, khususnya berkaitan dengan menyederhanakan proses birokrasi untuk memperbesar peluang investasi di Indonesia. Kebijakan tersebut selanjutnya ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Meskipun maksud dan tujuan pembentukannya adalah untuk meningkatkan daya investasi di Indonesia, namun pembentukan UU Cipta Kerja tersebut nyatanya menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat umum. Di samping dari permasalahan formil, dimana pembentukannya yang menggunakan metode *omnibus* dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), serta bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, pembentukan UU Cipta Kerja ini secara substansial juga dinilai bermasalah, khususnya dalam kebijakan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

UU Cipta Kerja dalam berbagai kajian dan kritik dianggap telah mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari besarnya kecenderungan kemerosotan pengaturan dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekologis dalam berbagai kebijakan pembangunan yang diberlakukan oleh pemerintahan Joko Widodo,<sup>10</sup> khususnya pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya yang meliputi Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Presiden (Perpres). Salah satu yang menjadi kajian serius adalah mengenai kebijakan penyederhanaan perizinan. Adanya simplifikasi perizinan dalam UU Cipta Kerja dilakukan melalui pengintegrasian izin lingkungan dalam perizinan berusaha.<sup>11</sup> Pilihan kebijakan ini dimaksudkan agar memudahkan pelaku usaha agar tidak terjebak kepada proses perizinan yang kompleks dan rumit, sehingga diharapkan dapat meningkatkan laju investasi di Indonesia.<sup>12</sup>

Meskipun demikian, berbagai konsesi dalam persyaratan lingkungan, justru akan melahirkan eksternalitas negatif yang mengancam keadilan terhadap kehidupan generasi

---

<sup>10</sup> ICEL, 'Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam' [2020] Indonesian Center for Environmental Law 107 <<https://icel.or.id/kertas-kebijakan/berbagai-problematika-dalam-uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-dan-sumber-daya-alam/>>. accessed 6 Oktober 2020. [6-7].

<sup>11</sup> Suryani, 'Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan' (2020) 12 Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. [15].

<sup>12</sup> Suryani (n 11). [16].

mendatang<sup>13</sup> dan bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Problem mengenai perlindungan terhadap lingkungan ini diperparah dengan ditiadakannya ketentuan sanksi pidana untuk perbuatan pidana lingkungan hidup,<sup>14</sup> yang sebenarnya telah diatur dalam UU PPLH.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun penulisan artikel ini akan difokuskan untuk mengkaji bagaimana sesungguhnya arah politik hukum lingkungan khususnya dalam kebijakan pembangunan yang berasaskan kepada *sustainable development*, serta untuk melihat sejauh mana ketercapaian instrumen hukum dalam mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang telah ditentukan di dalam konstitusi. Artikel ini akan membatasi lingkup kajian kepada undang-undang mengenai perlindungan lingkungan hidup dan undang-undang cipta kerja.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan Perlindungan terhadap Lingkungan

Pembangunan merupakan proses penting dalam konteks bernegara, khususnya dalam mencapai kesejahteraan sosial. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tjokrowinoto, bahwa salah satu makna dari pembangunan adalah proses perubahan sosial menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.<sup>15</sup> Namun demikian, proses pembangunan yang memusatkan pada paradigma antroposentris, dengan suasana kepentingan manusia seringkali mengabaikan keberlangsungan lingkungan. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) lahir sebagai sebuah paradigma baru dan progresif. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), secara embrionik telah digagas sejak tahun 1970-an, yang pada intinya berangkat dari rasa keprihatinan bangsa-bangsa di dunia terhadap meningkatnya perusakan dan pencemaran lingkungan, yang mengancam terhadap kelestarian lingkungan dan daya dukungnya terhadap kepentingan generasi mendatang.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> ICEL (n 10). [7].

<sup>14</sup> Sigit Riyanto, et.all, 'Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja', (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020). [16].

<sup>15</sup> Mira Rosana, 'Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia' (2018) Vol. 1 KELOLA Jurnal Ilmu Sosial 148. [151].

<sup>16</sup> Mukhlis (n 3). [69].

Maka dari itu, tujuan utama dari konsep pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan taraf hidup serta memenuhi kebutuhan dasar manusia (*human needs*) yang lebih baik. Konteks usaha peningkatan taraf hidup ini haruslah didukung oleh kemampuan dan ketersediaan lingkungan hidup, sehingga keberlangsungan lingkungan hidup haruslah dilindungi.<sup>17</sup> Konsep dasar tersebut berawal dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas tetapi tidak sesuai dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas.<sup>18</sup> Konsep dasar mengenai pembangunan berkelanjutan yang diberikan oleh WCED dalam *Our Common Future* dalam pandangan Konrad Ginther dan Paul J.I.M de Waart, dianggap paling memadai, dimana menurutnya<sup>19</sup> “*The concept of sustainable development was broadly discussed, but no agreement was reached on a definition of sustainable development beyond and better suited than the one in the Brundtland Report*”<sup>20</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan ini sendiri, merupakan konsep yang mudah untuk dirumuskan, tetapi lahir melalui perdebatan panjang antara kebutuhan akan pembangunan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.<sup>21</sup> Topik mengenai pembangunan yang harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek lingkungan hidup telah dibicarakan sejak konferensi Stockholm<sup>22</sup> pada tahun 1972, sebagai tindak lanjut dari peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan dasawarsa pembangunan dunia ke-1.<sup>23</sup> Kesadaran politik akan pergerakan lingkungan pada akhir

<sup>17</sup> Rosana (n 15). [132].

<sup>18</sup> Rosana (n 15). [154].; Lebih jauh, hal tersebut dapat dilihat kembali dalam definisi dari pembangunan berkelanjutan yang diberikan oleh WCED dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future* yakni, “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Berkaitan dengan ini, WCED menjelaskan bahwa definisi dari pembangunan berkelanjutan mengandung dua unsur, yakni: unsur kebutuhan (*needs*) dan unsur keterbatasan (*limitations*). Maksud dari unsur kebutuhan adalah prioritas terhadap pemenuhan kebutuhan, dan unsur keterbatasan adalah keterbatasan kemampuan lingkungan yang tercipta akibat kondisi teknologi dan organisasi sosial untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun yang akan datang. Lihat Andri Gunawan Wibisana, ‘Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya’ (2017) 43 Jurnal Hukum & Pembangunan 54. [58].

<sup>19</sup> Moh Fadli, Mukhlis and Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan* (UB Press 2016). [154].

<sup>20</sup> Konrad Ginther and Paul JIM de Waart, ‘Sustainable Development as Matter of Good Governance: An Introduction View’ in Konrad Ginther Et.all (ed), *Sustainable Development and Good Governance* (Martinus Nijhoff Publishers 1994). [10].

<sup>21</sup> Wibisana (n 18). [57].

<sup>22</sup> Evi Purnama Wati, ‘Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan’ (2018) 3 Bina Hukum Lingkungan 119. [120].

<sup>23</sup> Hardjasoemantri (n 4). [6].

1960-an terilhami oleh buku ‘*The Silent Spring*’ (1962) yang ditulis oleh Rachel Carson<sup>24</sup> yang memperingatkan bahaya yang luar biasa dari penggunaan insektisida terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya, dimana ia menggambarkan musim semi yang indah menjadi musim semi yang sunyi serta menakutkan.<sup>25</sup>

Pembicaraan mengenai masalah lingkungan ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968,<sup>26</sup> yang selanjutnya dilanjutkan dengan konferensi lingkungan hidup di Stockholm. Meskipun demikian, gagasan mengenai isu lingkungan ini disikapi dengan perbedaan yang tajam antara negara-negara industri maju dengan negara-negara berkembang. Dinamika dalam politik hukum pada konferensi Stockholm disebabkan oleh kekhawatiran negara-negara berkembang, dimana ketakutan tersebut muncul dari biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban lingkungan hidup akan jauh lebih besar dibandingkan sumber daya alam mereka yang terbatas.<sup>27</sup> Maka dari itu, kompromi politik terjadi dalam konferensi Stockholm, untuk memastikan terakomodasinya kepentingan negara-negara maju dan negara-negara berkembang guna melanjutkan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang mempertimbangkan perlindungan terhadap ekosistem lingkungan. Kompromi politik tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Deklarasi Stockholm yang dimuat dalam Pasal 8 dan Pasal 11, yang pada intinya perlindungan lingkungan hidup tidak berarti menghambat pembangunan ekonomi.<sup>28</sup>

Menindaklanjuti konferensi Stockholm, pembentukan WCED, sebagai suatu komisi yang pada intinya berfungsi untuk melakukan kajian strategi jangka panjang terhadap pengembangan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan, yang selanjutnya melahirkan sebuah laporan yang disebut *Brundtland Report*, yang berjudul *Our Common*

---

<sup>24</sup> Ida Bagus Wyasa, *Hukum Lingkungan Internasional “Perspektif Bisnis Internasional”* (Cet-1, Refika Aditama 2003). [17].; Lihat pula Sekar Anggun Gading Pinilih, ‘The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia’ (2018) Vol. 30 *Mimbar Hukum* 2020. [208].

<sup>25</sup> Rachel Carson, *Musim Bunga Yang Bisu [The Silent Spring]* (Terjemahan Budi Kasworo ed, Yayasan Obor Indonesia 1990). [2].

<sup>26</sup> Hardjasoemantri (n 4). [6]

<sup>27</sup> Iryna Ivankiv, ‘Peace as a Right of Humanity’ in Volker Mauerhofer, Daniela Rupo and Lara Tarquinio (eds), *Sustainability and Law General and Specific Aspects* (Springer 2020). [337-338].

<sup>28</sup> United Nations, Stockholm Declaration, Pasal 8: “*Economic and social development are indispensable to human livelihoods and very life.*”; Pasal 11: “*The environmental policy of States should enhance and not firstly effect the present and future development potential of developing countries, nor should they hamper the attainment of better living conditions for all*”.

*Future*<sup>29</sup> memperkenalkan istilah *sustainable development* di dalamnya. Kemudian pada tahun 1992, konferensi tingkat tinggi bumi diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro, yang disebut sebagai konferensi Rio. Laporan WCED digunakan sebagai materi utama dalam konferensi tersebut untuk menjadikan konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah realitas.<sup>30</sup> Sejatinya baik dalam Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio, keduanya telah mengakomodir konsep pembangunan berkelanjutan. Namun dicantumkan lebih spesifik dalam deklarasi Rio, hal ini dapat dilihat dalam prinsip 1, 3, dan 4 dari deklarasi Rio yang menjadi jantung dari prinsip pembangunan berkelanjutan pada deklarasi Rio.<sup>31</sup>

Prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini pertama kali tertuang dalam TAP MPR IV Tahun 1973 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menetapkan bahwa pembangunan, sumber daya alam Indonesia harus digunakan secara rasional, serta eksplorasi terhadap sumber daya alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan manusia, melalui kebijakan yang komprehensif dengan mempertimbangkan generasi yang akan datang.<sup>32</sup> Kebijakan GBHN kemudian menjadi landasan operasional pembangunan nasional Indonesia, yang kemudian dituangkan pula dalam GBHN tahun 1978, GBHN tahun 1983, GBHN tahun 1988, dan GBHN tahun 1993.<sup>33</sup>

Pasca reformasi, konsep mengenai pembangunan berkelanjutan ini selanjutnya dinyatakan secara tegas melalui Amandemen UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (4), yang menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”<sup>34</sup> Sehingga, konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, yang

---

<sup>29</sup> Komisi ini diminta oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1983 untuk mengatasi “kemerosotan yang semakin cepat dari lingkungan manusia dan sumber daya alam dan konsekuensi dari kemerosotan itu bagi pembangunan ekonomi dan social”. Lihat Geert van Calster, ‘The Laws of Sustainable Development’, *Sustainability and Law General and Specific Aspects* (Springer 2020). [50-51].

<sup>30</sup> Hardjosoemantri (n 4). [19].

<sup>31</sup> Wibisana (n 18). [59].

<sup>32</sup> Fadli, Mukhlis and Lutfi (n 19). [172].

<sup>33</sup> Fadli, Mukhlis and Lutfi (n 19).; Lihat pula Hardjosoemantri (n 4). [4-5].

<sup>34</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

menekankan pembangunan kepada perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip umum tentang lingkungan. Perlindungan terhadap lingkungan ini juga termuat di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>35</sup> Hak ini merupakan hak yang disebut sebagai ‘*subjective rights*’ yang berfungsi untuk mempertahankan hak individualnya dari gangguan terhadap lingkungan hidup dan menuntut kinerja/prestasi negara dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup.<sup>36</sup>

Konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan selanjutnya diberikan pengertian yuridis dalam Pasal 1 angka 3 UU PPLH, dimana yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah:

“...upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”<sup>37</sup>

Apabila perbedaan batasan mengenai pembangunan berkelanjutan tersebut dipadukan dengan konsep WCED, maka konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dimaknai sebagai, “pembangunan yang mengelola sumber-sumber daya alam secara rasional dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang”.<sup>38</sup> Dalam pemahaman yang demikian, prinsip *eco-development* dilaksanakan juga dengan memperhatikan prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational and intergenerational equity principle*). Pengertian konsep pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi yang luas dan menyeluruh. Tidak hanya mencakup dimensi fisik dan ekologi, tetapi terdapat pula dimensi social-budaya, serta politik dan hukum. Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup berbasis pembangunan berkelanjutan, aspek sosial budaya serta politik dan hukum sangat penting dan mendasar bagi negara berkembang, karena adanya ketimpangan yang besar. Oleh karena itu, konsep

<sup>35</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).;

<sup>36</sup> Mas Achmad Santosa, ‘Greener Constitution: Solusi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan’ in Iwan J Aziz and Et.all (eds), *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim* (Kepustakaan Populer Gramedia 2010). [136].

<sup>37</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (3).

<sup>38</sup> I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan* (Pustaka Sutra 2007). [63].

pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep yang statis dan deterministik (tidak dapat diubah), melainkan konsep yang dinamis dan terbuka yang memerlukan penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan. Konsep dan perspektif hukum pembangunan berkelanjutan adalah bagian dari hukum lingkungan modern.<sup>39</sup>

## **B. Politik Hukum Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan di Indonesia**

### **1. Perkembangan Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan tingkat global melalui deklarasi Stockholm 1972 telah memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan politik hukum pembangunan di Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan ini diadopsi ke dalam GBHN 1973, setahun pasca deklarasi Stockholm, yang selanjutnya komitmen ini secara lebih konkret diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks politik hukum, setidaknya terdapat 3 (tiga) rezim peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan, yakni Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH), Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PLH), dan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)<sup>40</sup>, namun dalam perkembangan yang lebih jauh, pemerintah menetapkan UU Cipta Kerja, yang secara langsung memberikan dampak terhadap beberapa pengaturan dalam UU PPLH.

Dalam perkembangan setiap pengaturan mengenai lingkungan, pemilihan nama dari setiap undang-undang yang berbeda sejatinya memperlihatkan garis kebijakan negara dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk gambaran mengenai rezim pemerintahan saat itu.<sup>41</sup> Secara historis, UU LH merupakan awal pengembangan dari kebijakan hukum lingkungan, di samping GBHN sebagai landasan operasional utama

<sup>39</sup> Fadli, Mukhlis and Lutfi (n 19). [159]; Lihat pula Mukhlis (n 3). [72].

<sup>40</sup> I Putu Sastra Wibawa, 'Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia' (2016) 18 Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 51.[52].

<sup>41</sup> Wibawa (n 40).

pembangunan di Indonesia. Pembentukan UU LH pertama kalinya tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh deklarasi Stockholm 1972. Keseriusan pemerintahan untuk menindaklanjuti semangat deklarasi Stockholm dapat dilihat dengan dimasukkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam GBHN 1973. Meskipun demikian, pemerintahan masih berpikir untuk membentuk UU khusus yang mengatur tentang lingkungan hidup. RUU LH ini diajukan pertama kali pada tahun 1976 dan di tingkatkan dengan dibentuk Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan hidup pada Maret 1979 oleh Menteri Negara bidang Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), yakni Emil Salim.<sup>42</sup> Adapun beberapa alasan diajukannya RUU LH meliputi sebagai berikut:

- a. Adanya perintah dalam Repelita III, Bab 7 tentang “Sumber Alam dan Lingkungan Hidup” untuk segera membentuk undang-undang khusus yang memuat ketentuan pokok mengenai masalah lingkungan.
- b. Peraturan perundang-undangan yang ada kurang memuat segi lingkungan hidup.
- c. Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara bertahap.
- d. Arah pembangunan jangka panjang tertuju pada pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat sebagaimana tercantum dalam GBHN.<sup>43</sup>

UU LH yang ditetapkan pada tahun 1982, sejatinya telah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dapat dilihat dalam konsiderans atau bagian menimbang pada huruf b, yaitu:

“ bahwa untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang **pembangunan yang berkesinambungan** dilaksanakan dengan

---

<sup>42</sup> Hardjasoemantri (n 4). [68-69].

<sup>43</sup> Hardjasoemantri (n 4). [70-73].

kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta **memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.**<sup>44</sup>

Namun demikian, semangat pembangunan berkelanjutan dalam deklarasi Stockholm, belum mampu terimplementasikan dengan baik, dikarenakan konsep tentang pembangunan berkelanjutan belum dimatangkan. Oleh karenanya, karakter responsif dalam politik hukum UU LH tidak dilaksanakan secara konsisten dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.<sup>45</sup>

Selain dari permasalahan implementatif, dalam pertimbangan UU PLH menyebutkan bahwa alasan utama digantikannya UU LH menjadi UU PLH adalah ketidakmampuan UU LH dalam mengakomodasi kebutuhan perkembangan lingkungan yang lebih kompleks, sehingga penyempurnaan terhadap UU LH sangat dibutuhkan.<sup>46</sup> Selain itu, diperlukan adanya penyesuaian dengan kondisi global (khususnya pasca deklarasi Rio 1992) dan fisik lingkungan yang berubah di Indonesia pasca pembangunan dalam kurun waktu setelah diundangkannya UU LH hingga digantikannya menjadi UU PLH.<sup>47</sup> Secara normatif, sebenarnya pengaturan dalam UU terbaru tidak terlalu jauh berbeda dari sebelumnya, meskipun secara substansial memberikan implikasi dan jangkauan hukum yang lebih luas. Misalnya dalam peristilahan yang diatur dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum. Pengertian-pengertian yang diberikan dalam UU PLH jauh lebih banyak dan lebih luas dibandingkan UU LH.<sup>48</sup> Kesamaan dari kedua UU ini adalah dikenal konsep wawasan nusantara sebagai wawasan yang dikedepankan dan memperlihatkan politik hukum pemerintah dalam penyelenggaraan lingkungan hidup di Indonesia.

Progresivitas UU PLH ini juga dapat dilihat dari mulainya pendayagunaan berbagai instrumen hukum meliputi instrumen hukum pidana, hukum administrasi, hingga hukum perdata, serta adanya usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, hingga dimungkinkannya gugatan

---

<sup>44</sup> Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>45</sup> Marhaeni Ria Siombo, 'Arah Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia' (2013) 42 Masalah-Masalah Hukum 381. [387].

<sup>46</sup> Lebih lengkap baca bagian konsideran/menimbang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>47</sup> Wibawa (n 40). [55].

<sup>48</sup> Hardjosoemantri (n 4). [76].

perwakilan.<sup>49</sup> Adapun politik hukum tentang pembangunan berkelanjutan dalam UU PLH dinyatakan secara tekstual menyempurnakan apa yang telah diatur dalam UU LH. Dimana prinsip ini dapat dilihat dalam konsideran huruf b UU PLH, yakni:

“bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan **pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan** hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan **memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.**”<sup>50</sup>

Selanjutnya, dipertegas kembali dalam Pasal 3 UU PLH yang menyatakan bahwa: “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”<sup>51</sup>

Meskipun demikian, dalam perkembangannya UU PLH dianggap sekali lagi tidak mampu mengakomodasi perubahan, khususnya perubahan dalam warna politik hukum yang terjadi pasca runtuhnya rezim orde baru. Salah satu alasan terbesar di samping perbaikan substansial adalah penyesuaian politik hukum lingkungan terhadap politik hukum dari perubahan UUD NRI 1945. Pada amandemen keempat, UUD NRI 1945 mencantumkan secara tegas arah politik hukum pembangunan Indonesia, sehingga keberlakuan hukum lingkungan harus mampu mengakomodir kepentingan konstitusi. Selain itu, perubahan terhadap politik hukum yang didasarkan atas semangat otonomi daerah yang lahir akibat perubahan konstitusi juga harus diakomodasi dalam bentuk hukum lingkungan, mengingat selama pelaksanaan UU sebelumnya, telah memusatkan kekuasaan dan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan ditangan pemerintah pusat yang tentu bertentangan dengan asas otonomi daerah. Oleh karena itu, UU PPLH hadir sebagai pengganti UU LH untuk memastikan pengelolaan lingkungan hidup dengan

---

<sup>49</sup> Wibawa (n 40).

<sup>50</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bagian menimbang huruf b.

<sup>51</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

penekanan proses-proses demokratisasi yang partisipatif, termasuk proses demokrasi di tingkat-tingkat daerah berdasarkan asas otonomi daerah.<sup>52</sup>

UU PPLH yang ditetapkan pada tahun 2009 telah menyempurnakan UU PLH tahun 1997, yang mengatur secara komprehensif mengenai situasi dan perkembangan lingkungan hidup di masyarakat. Penamaan UU mengenai lingkungan hidup yang semula merupakan UU “Pengelolaan Lingkungan Hidup” menjadi “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” memberikan gambaran mengenai progresi dari politik hukum lingkungan yang menekankan kepada prinsip perlindungan di samping hanya pengelolaan. Dengan demikian, UU PPLH memberikan perhatian serius pada aturan pengelolaan yang memberikan perlindungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa lingkungan dapat dilindungi dari usaha atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.<sup>53</sup> Selain itu, UU PPLH sendiri juga mengatur mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam konsiderannya yang menyebutkan bahwa: “bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”<sup>54</sup>. Adapun ruang lingkup dari UU PPLH meliputi: 1) Perencanaan; 2) pemanfaatan; 3) pengendalian; 4) pemeliharaan; 5) pengawasan; dan 6) penegakan hukum.<sup>55</sup>

Di antara enam aspek penting perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPPLH, ada empat hal yang letaknya strategis, yakni: a) perencanaan merupakan dasar dari segala pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; b) pengendalian mencakup berbagai instrumen penting yang menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan; c) pemantauan sebagai aspek atau faktor penting yang menentukan

---

<sup>52</sup> Lebih lengkapnya dapat dibaca dalam konsideran/menimbang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>53</sup> Dani Amran Hakim, ‘Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2016) 9 FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 114. [121].

<sup>54</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Bagian menimbang huruf b.

<sup>55</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pasal 4.

berhasil atau tidaknya pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (d) penegakan hukum sebagai aspek atau faktor terpenting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>56</sup>

Selanjutnya unsur yang tak kalah penting dalam UU ini adalah adanya penekanan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>57</sup> Penjelasan umum UU PPLH menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara UU PLH dan UU PPLH adalah penguatan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, dikarenakan UU PPLH mengonstruksikan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta instrument penegakan hukum yang mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, serta keadilan.<sup>58</sup> Hal ini mengandung arti bahwa peranan pemerintahan sebagai subjek hukum lingkungan sangat penting dalam keberlangsungan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sekaligus memberikan kedudukan kepada pemerintah sebagai pintu masuk pertama dalam sektor pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi.

Namun demikian, secara implementatif UU ini tetap menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, khususnya dalam penegakan hukum, baik itu hukum administratif meliputi pemberian izin hingga penegakan hukum pidana dan hukum perdata. Pada situasi demikian, pemerintah memusatkan kebijakan pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai ikhtiar dari hal tersebut, pemerintah bersama DPR menetapkan UU Cipta Kerja dengan tujuan meningkatkan daya serap tenaga kerja hingga peningkatan peluang investasi oleh pelaku usaha di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari landasan konstitusional UU Cipta Kerja, dimana UU Cipta Kerja dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur oleh Pembukaan dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, pemerintah

---

<sup>56</sup> Hakim (n 53). [123]; Lihat pula A. Sonny Keraf (n 3). [254].

<sup>57</sup> Lihat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf m.

<sup>58</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Penjelasan umum angka 7.

memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya. Lahirnya undang-undang tersebut juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, mengingat besarnya angka pengangguran dalam angkatan kerja, yakni sebesar 45,84 juta orang, dan besarnya angka pekerja informal yakni sebanyak 70,48 juta orang, serta permasalahan lain seperti adanya kebutuhan terhadap kenaikan upah.<sup>59</sup>

Meskipun UU ini tidak mengatur secara khusus atau spesifik mengenai lingkungan, namun UU Cipta Kerja telah memberikan dampak terhadap UU PPLH, yakni adanya beberapa perubahan ketentuan terhadap UU PPLH. Di samping dari permasalahan formil dikarenakan UU ini dilakukan melalui metode *omnibus*, secara substansial UU dinilai telah menyebabkan regresi terhadap politik hukum pembangunan berkelanjutan. Salah satu masalah utamanya adalah, perubahan-perubahan substansial dalam UU Cipta Kerja justru memperlemah penegakan hukum lingkungan yang sebenarnya sudah diatur didalam UU PPLH. Bahkan perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, misalnya tentang penyederhanaan atau simplifikasi terhadap syarat-syarat perizinan. *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* menyebutkan dalam kajian singkatnya, bahwa UU Cipta Kerja ini tidak menjawab maupun menyelesaikan persoalan baik dalam konteks pembangunan maupun perlindungan lingkungan hidup<sup>60</sup> Secara lebih lengkap, adapun beberapa perubahan substansial dalam UU Cipta Kerja dan perbandingannya dengan UU PPLH dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1: Perbandingan UU Cipta Kerja dan UU PPLH<sup>61</sup>**

Hal	UU PPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan, 3. Izin Lingkungan 4. Izin Usaha	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), 2. Persetujuan Lingkungan 3. Perizinan Berusaha

<sup>59</sup> Shanti Dwi Kartika, 'Politik Hukum Undang Undang Cipta Kerja' (2020) Vol. 12 Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis 1. [4].; Lihat pula Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,, Penjelasan umum UU Cipta Kerja.

<sup>60</sup> ICEL (n 10). [5].

<sup>61</sup> Suryani (n 11). [14].

Dasar perizinan	proses	-Dampak penting bagi lingkungan -Tidak berdampak penting bagi lingkungan	-Risiko tinggi -Risiko menengah -Risiko rendah
Penilai Amdal		Komisi Penilai Amdal (KPA)	Lembaga Uji Kelayakan (LUK)
Pembentuk Amdal	Penilai	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Anggota Amdal	Penilai	-Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait; -Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/usaha -Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak -Organisasi lingkungan hidup	LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: -Unsur pemerintah pusat pemerintah daerah -Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya - Masyarakat yang terkena dampak langsung
Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal		-Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha -Pemerhati lingkungan -Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal	Masyarakat yang terkena dampak langsung
Bantuan dari pemerintah berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan Amdal		Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	Bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Jika pelanggaran lingkungan	terjadi	Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan	Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha

Sumber: Suryani, Anis Sri. "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan." *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* XII, no. 20 (2020): 13–18

Selain dari permasalahan izin, UU Cipta Kerja secara substansial juga mengubah ketentuan mengenai kebijakan izin pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun), izin pembuangan limbah (*dumping*), pergeseran kebijakan pemberlakuan sanksi pidana ke administrasi, penghapusan *government officer responsibility*, dan perubahan terhadap ketentuan *strict liability*.<sup>62</sup> Secara umum pun, UU Cipta Kerja tidak memuat secara tekstual mengenai prinsip pembangunan

<sup>62</sup> Kajian dalam bentuk tabel yang lebih lengkap mengenai substansi-substansi yang terdampak dapat dilihat dalam ICEL (n 10). [8-41].

berkelanjutan baik dalam konsiderannya maupun batang tubuhnya. Hanya saja, dalam bagian mengingat UU Cipta Kerja ini menyebutkan dasar konstitusionalitasnya berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945.

## **2. Evaluasi dan Kritik terhadap Politik Hukum Lingkungan di Indonesia**

Politik hukum menjadi bahan kajian penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya pandangan pemerintah dalam perumusan kebijakan hukum serta melihat bagaimana ketercapaian instrumen hukum terhadap landasan politik yang melatarbelakanginya. Dalam konteks perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, pemerintah telah beberapa kali menetapkan maupun mengubah UU yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan khususnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dari uraian pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan, bahwa sesungguhnya dalam pengaturan mengenai hukum lingkungan khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan, telah terjadi dinamika konfigurasi politik terhadap pengaturan hukum lingkungan. Melihat dinamika yang begitu signifikan terhitung sejak pemberlakuan UU pertama, yakni UU LH pada tahun 1982, terjadi progresivitas terhadap pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup. Hingga pada puncaknya, adalah ditetapkannya amandemen keempat UUD NRI 1945, yang memperlihatkan komitmen negara dan arah politik hukum yang dilakukan secara permanen yakni untuk memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan konteks pembangunan berkelanjutan, maka politik hukum pembangunan seharusnya diarahkan kepada penyelenggaraan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan keadilan antargenerasi. Maka dari itu, pada hakikatnya pembangunan seharusnya berperan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia yang berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat.<sup>63</sup> Sehingga ide dan gagasan pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya memuat agenda utama, yaitu upaya sinkronisasi, integrasi dan pemerataan tiga aspek utama pembangunan, meliputi

---

<sup>63</sup> Mukhlis (n 3). [79].

ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, seharusnya paradigma *developmentalism* yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi haruslah ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan integratif dengan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan lingkungan dan sosial-budaya.<sup>64</sup>

Namun yang justru terjadi dalam perkembangan pengaturan hukum lingkungan di Indonesia, dinamika politik hukum saat ini justru mengalami kemerosotan atau regresi. Ketika melihat perkembangan sejak UU LH tahun 1982, yang selanjutnya digantikan menjadi UU PLH tahun 1972 hingga UU PPLH tahun 2009, sebenarnya telah memperlihatkan dinamika politik yang progresif, bahkan UU PPLH merupakan salah satu UU yang dapat dikatakan sebagai produk hukum yang responsif dan otonom, dimana hukum ini berintikan kepada pemerintahan *Rule of Law*, subordinasi putusan pejabat pada hukum, integritas hukum, dan dalam kerangka itu, institusi hukum serta secara berpikir mandiri memiliki batas-batas yang jelas, serta dipandang sebagai fasilitator respons atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.<sup>65</sup> Tetapi, dalam perkembangan yang terbaru pada UU Cipta Kerja justru mengarahkan konfigurasi politik hukum kepada paradigma *developmentalism* yang berorientasi kepada *heavy economic growth*, dimana negara-negara maju saat ini justru mengarahkan kebijakan pembangunannya secara progresif ke arah *eco-development*.

Paradigma *developmentalism* ini dapat dilihat dalam berbagai perubahan substansial dalam UU Cipta Kerja yang secara utuh justru menyebabkan kemerosotan dalam perlindungan lingkungan hidup, dan hanya menekankan kepada proses-proses pembangunan yang sebenarnya hanya menguntungkan pelaku usaha. Kebijakan seperti penyederhanaan izin lingkungan, dan berbagai substansi yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, justru bertentangan dengan politik hukum lingkungan yang tertuang dalam konstitusi, yakni berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pemangkasan terhadap ketentuan izin lingkungan tersebut didasari oleh penyederhanaan birokrasi untuk mendukung

---

<sup>64</sup> Mukhlis (n 3). [80].

<sup>65</sup> Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law* (HarperTorch 1978). [56].

pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun demikian, alih-alih menyederhanakan birokrasi, kebijakan demikian justru memangkas peranan hukum administrasi dalam usaha perlindungan lingkungan. Padahal hukum administrasi adalah bagian terbesar dalam hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap usaha perlindungan lingkungan.<sup>66</sup>

Oleh karena itu, dalam konteks *sustainable development*, untuk mencegah terjadinya eksploitasi lingkungan yang sewenang-wenang, diperlukan adanya penguatan birokrasi ditingkat daerah, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan lingkungan ditingkat daerah, renegotiasi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum, menjatuhkan sanksi berat kepada pejabat dan pelaku perusak lingkungan, dan pengawasan perizinan yang ketat.<sup>67</sup> Dimana keseluruhan aspek tersebut harus bertumpu kepada otonomi daerah. Hal ini menjadi problematis, ketika UU Cipta Kerja tidak hanya menyederhanakan prosedural saja, melainkan juga memperlihatkan pola hubungan pemerintah yang terpusat kepada pemerintah pusat sebagai pengelola kebijakan utama dan mengabaikan prinsip otonomi daerah. Padahal salah satu pembeda antara UU PLH 1997 dengan UU 2009 adalah adanya kejelasan dan penguatan kewenangan pemerintah tidak hanya di tingkat pusat, namun juga penguatan kewenangan dan peranan pemerintah di tingkat daerah.<sup>68</sup>

Mas Achmad Santosa menguraikan kritik dalam sebuah pertanyaan mendasar, mengapa Indonesia dalam politik hukumnya justru melakukan reduksi terhadap hakikat dan fungsi dari instrumen PPLH melalui UU CK. Padahal dalam konsepnya, *environmental safeguard* tidaklah dipersepsikan sebagai suatu kendala investasi (*investment barriers*).<sup>69</sup> Pengembangan ekonomi melalui kebijakan demikian sangatlah membingungkan, mengingat bahwa sejak akhir dekade abad 20-an, perkembangan ekonomi oleh multi-*stakeholders* baik sektor publik maupun privat telah berinisiatif untuk mengatur perilaku pelaku ekonomi akibat kurangnya

---

<sup>66</sup> Andriansyah, Endang Sulastris and Evi Satispi, 'The Role of Government Policies in Environmental Management' (2021) Vol. 1 Research Horizon 86. [90].

<sup>67</sup> Andriansyah, Sulastris and Satispi (n 66). [91].

<sup>68</sup> Akib (n 1). [135].

<sup>69</sup> Mas Achmad Santosa, 'Wajah Instrumen Lingkungan Hidup Versi UU Cipta Kerja', (*kumparan* 2020), <<https://kumparan.com/mas-achmad-santosa/wajah-instrumen-lingkungan-hidup-versi-uu-cipta-kerja-1uMZoOPClzI/full>> accessed 10 Oktober 2020.

modalitas penegakan hukum yang efektif.<sup>70</sup> Bahkan *trend* di dunia, yang berangkat dari isu lingkungan akibat perubahan iklim, menunjukkan pengembangan investasi yang bertanggung jawab terhadap daya dukung ekosistem, dan kebanyakan investor dari negara besar justru tidak tertarik berbisnis dengan kelonggaran *environmental safeguard* sejalan dengan kesadaran mengenai pentingnya *green investment*.<sup>71</sup>

Kritik lain juga muncul terhadap politik hukum dalam UU Cipta Kerja, dimana menurut ICEL UU Cipta Kerja berpotensi gagal mewujudkan keadilan intragenerasi akibat sesat pikir penciptaan lapangan kerja, dan justru memberikan stimulus bagi kegiatan usaha ekstraktif.<sup>72</sup> Kritik ini menjadi masuk akal ketika melihat UU Cipta Kerja sebagai kebijakan yang didasarkan atas diskonting dalam perhitungan ekonomi. Pembeneran atas penyimpangan terhadap prinsip keadilan antargenerasi, dapat melihat dari *discount rate* dan *cost benefit analysis* (CBA) bagi perlindungan lingkungan. Salah satu pembenerannya adalah asumsi mengenai *diminishing marginal utility*, dimana diasumsikan bahwa pembangunan yang dicapai sekarang akan membawa kesejahteraan tidak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga bagi generasi yang akan datang, sehingga generasi mendatang dikatakan lebih sejahtera dari generasi sekarang. Pendapat ini menjadi problematis, apabila pemerintah menurunkan usaha perlindungan lingkungan dan hanya peduli pada pertumbuhan ekonomi, maka ini akan memunculkan bencana di masa depan. Alih-alih memperkaya generasi mendatang, tindakan tersebut justru menciptakan kemungkinan bencana di masa depan. Oleh karena itu, menurut Gollier, ketidakpastian pertumbuhan ekonomi ke depan harus mendorong pembuat kebijakan untuk mengadopsi tingkat diskon yang rendah.<sup>73</sup>

Permasalahan substansial dalam UU Cipta Kerja juga menembus permasalahan prosedural. Tidak hanya berkaitan pembentukan kebijakan dan hukum, dalam konteks substantif, beberapa perubahan terhadap UU PPLH yang dilakukan melalui

---

<sup>70</sup> Karin Buhmann, ‘ Collaborative Regulation: Preventing Regulatory Capture in Multi-Stakeholder Processes for Developing Norms for Sustainability Conduct ’ in Volker Mauerhofer, Daniela Rupo and Lara Tarquinio (eds), *Sustainability and Law General and Specific Aspects* (Springer 2020). [296].

<sup>71</sup> Santosa, (n 69).

<sup>72</sup> ICEL (n 10). [6].

<sup>73</sup> Andri G Wibisana, ‘ Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat ’ (2018) 46 Masalah-Masalah Hukum 9. [14].

UU Cipta Kerja telah memangkas partisipasi masyarakat pada perizinan. Padahal partisipasi publik merupakan syarat esensial dalam kebijakan hukum lingkungan (*environmental policy*), yang selanjutnya menjadi salah satu prinsip dalam *sustainable development* pada Deklarasi Rio 1992 dan dikukuhkan melalui “*Aarhus Convention on Public Participation in Environmental Decision Making*” atau disebut Konvensi Aarhus.<sup>74</sup> Dalam makna ini, hukum harus mampu untuk mempromosikan, membina dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat luas, terutama masyarakat yang terdampak langsung atas kebijakan lingkungan, pada setiap tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga menetapkan tujuan perlindungan atau perbaikan lingkungan hingga mengawasi dan menegakkan target rencana kebijakan.<sup>75</sup>

Maka dari itu, demokratisasi menjadi suatu diskursus serius dalam kerangka konsep pembangunan berkelanjutan khususnya pada aspek *environmental law*. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori hukum refleksif (*reflexive law*) yang dikemukakan oleh Teubner. Karin Buhman menjelaskan bahwa:

*“In this regard, the theory of reflexive law offers an explanatory model for understanding why some of the processes set out above were effective in delivering a normative output at all, and why others were not. A theory on regulated self-regulation, reflexive law is premised on a combination of systems thinking and discourse ethics as a philosophy for providing law-making with legitimacy ... The systems thinking that contributed to shaping reflexive law as a regulatory theory perceives of society – as based on the core – rationality of a function rather than the institution itself. Habermasian discourse ethics contributed through its emphasis on a procedural design providing those who will be subject to a new rule with a stake in defining that rule. Reflexive law is explicitly designed to take integrate both perspectives into a theory for developing rules through a participatory process in which actors, such as companies, are enabled to understand how their actions are seen by other stakeholders, such as consumers, investors or politicians, and to integrate social expectations and needs.”*<sup>76</sup>

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, elemen sosial yang hilang harus dipulihkan jika "hukum" refleksif harus diterima sebagai elemen dari sistem hukum pembangunan berkelanjutan. Peran penting demokratisasi dan koordinasi membantu

<sup>74</sup> Gaines (n 6). [17].

<sup>75</sup> Gaines (n 6). [18].

<sup>76</sup> Buhmann (n 70). [301-302]; Gaines (n 6). [8]; Baca pula G Teubner, ‘Substantive and Reflective Elements in Modern Law’ (1983) Vol. 18 Law and Society Review 239; G Teubner, ‘Autopoiesis in Law and Society: A Rejoinder to Blankenburg’ (1984) Vol.18 Law and Society Review 291.

mengatur hubungan di antara banyak subsistem sosial dan individu. Hal tersebut dikarenakan pembangunan berkelanjutan membutuhkan banyak inisiatif oleh berbagai sektor masyarakat.<sup>77</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, organisasi masyarakat sipil bertindak sebagai saluran pandangan kolektif warga negara yang diperlukan untuk memastikan adanya hak partisipasi dalam proses pengaturan kebijakan. Ini tidak hanya membutuhkan jaminan hak formal untuk mengekspresikan pandangan mereka, tetapi juga untuk memastikan peluang untuk sama-sama menggunakan hak-hak tersebut.<sup>78</sup> Maka dari itu, pengembangan norma hukum berkaitan pembangunan berkelanjutan haruslah diperkuat dengan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan yang bersifat inklusif<sup>79</sup>, bukan sebaliknya yang justru menurunkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. *Sustainable development* tidak dapat berhasil tanpa sistem pemerintahan demokratis yang kuat.<sup>80</sup> Pentingnya partisipasi publik juga diuraikan dalam konteks pembentukan legislasi berkenaan dengan hukum lingkungan, dimana Julia Arnscheidt menjelaskan dalam disertasinya, bahwa untuk membuat proses yang lebih transparan dan dapat dikendalikan oleh publik, akan lebih bijaksana untuk membuat sebanyak mungkin informasi tentang pengambilan keputusan politik yang dapat diakses oleh publik.<sup>81</sup>

Dinamika politik hukum lingkungan saat ini khususnya dalam UU Cipta Kerja menjadi permasalahan tersendiri, karena tidak mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang menjadi politik hukum dasar dari pembangunan nasional di Indonesia. Pemerintahan saat ini nampak tidak konsisten dalam melaksanakan politik hukum pembangunan berkelanjutan yang telah diamanatkan dalam konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, serta semangat dalam perkembangan hukum lingkungan global. Hambatan-hambatan dalam tataran kebijakan hukum tidak dapat dipungkiri berasal dari banyaknya intervensi kepentingan politik. Maka dari itu, reformasi terhadap politik hukum

---

<sup>77</sup> Gaines (n 6). [9].

<sup>78</sup> Buhmann (n 70). [303].

<sup>79</sup> Buhmann (n 70). [315].

<sup>80</sup> Gaines (n 6). [24].

<sup>81</sup> Julia Arnscheidt, *'Debating' Nature Conservation: Policy, Law and Practice in Indonesia (A Discourse Analysis of History and Present)*, (Leiden University Press 2009). [98].

sangat perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi yang mengarah pada perbaikan terhadap 6 hal, yang meliputi:<sup>82</sup>

- a. Lembaga Perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif (*effective representative system*);
- b. Peradilan yang bebas dari campur tangan eksekutif, bersih (tidak korup), dan professional;
- c. Aparatur pemerintah (birokrasi) yang professional dan memiliki integritas yang kokoh;
- d. Masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi publik kontrol (*public watchdog*) dan penekanan (*pressure*);
- e. Desentralisasi dan lembaga perwakilan Daerah yang kuat serta didukung oleh local civil society yang juga kuat (*democratic decentralization*);
- f. Adanya mekanisme resolusi konflik.

Tanpa adanya perbaikan terhadap keenam hal tersebut, reformasi terhadap politik hukum lingkungan tentu menjadi sulit. Selain itu, dalam aktualisasinya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu politik hukum pembangunan yang harus diperhatikan yakni: kepemimpinan nasional, kondisi demokrasi, kondisi *governance*, kondisi *rule of law*, serta daya pengaruh dari masyarakat sipil terhadap kebijakan yang dilakukan. Faktor-faktor tersebut haruslah dipenuhi secara kumulatif, sehingga politik hukum sebagaimana digariskan oleh konstitusi yang mengedepankan *sustainable development* dan *eco-development* dapat teraktualisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan konkret di bawahnya

## KESIMPULAN

Dalam perkembangan pengaturan mengenai lingkungan hidup, Indonesia mengalami dinamika politik hukum, khususnya dalam konteks aktualisasi dari politik hukum pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Perubahan terhadap ketentuan dalam UU sejak UU LH tahun 1982 melalui UU PLH tahun 1997 hingga UU PPLH tahun 2009 telah menunjukkan progresivitas dari politik hukum lingkungan khususnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperkokoh melalui perubahan keempat UUD NRI 1945, pada Pasal 33 ayat (4) yang menjadi dasar konstitusional atas politik hukum pembangunan nasional negara Indonesia. Meskipun demikian, kehadiran UU Cipta Kerja dalam perkembangan pembangunan berkelanjutan justru melahirkan kemerosotan atau regresi dalam

---

<sup>82</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, ' Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia ' Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII (2003). [3].

politik hukum lingkungan, yang seharusnya berdasarkan konsep *sustainable development*, kerangka pembangunan nasional seharusnya diarahkan pada paradigma *eco-development*, dan paradigma mengenai *developmentalism* harus ditinggalkan. Bahkan dalam konteks hukum lingkungan, politik hukum seharusnya diarahkan kepada kebijakan yang progresif, bukan kepada pemerosotan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Keraf, A. Sonny. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Akib, Muhammad. (2012). *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arnscheidt, Julia. (2009). *'Debating' Nature Conservation: Policy, Law and Practice in Indonesia (A Discourse Analysis of History and Present)*. Amsterdam: Leiden University Press.
- Buhmann, Karin. (2020). *Collaborative Regulation: Preventing Regulatory Capture in Multi-Stakeholder Processes for Developing Norms for Sustainability Conduct dalam Sustainability and Law General and Specific Aspects*. Volker Mauerhofer, Daniela Rupo, and Lara Tarquinio (ed.). Switzerland: Springer.
- Calster, Geert van. (2020). *The Laws of Sustainable Development dalam Sustainability and Law General and Specific Aspects*. Switzerland: Springer.
- Carson, Rachel. (1990) *Musim Bunga Yang Bisu [The Silent Spring]*. Terjemahan Budi Kasworo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fadli, Moh., Mukhlis, and Mustafa Lutfi. (2016). *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Ginther, Konrad, and Paul J.I.M. de Waart. (1994). *Sustainable Development as Matter of Good Governance: An Introduction View dalam Sustainable Development and Good Governance*. Konrad Ginther, Et.all (ed.). Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2018). *Hukum Tata Lingkungan*. Cet.23. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ivankiv, Iryna. (2020). *Peace as a Right of Humanity dalam Sustainability and Law General and Specific Aspects*. Volker Mauerhofer, Daniela Rupo, and Lara Tarquinio (ed.). Switzerland: Springer.
- Mahfud M. D, Moh. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nonet, Philippe., and Philip. Selznick. (1978). *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*. New York: HarperTorch.
- Santosa, Mas Achmad. (2010). *Greener Constitution: Solusi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peran Dan Kontribusi Emil Salim*. Iwan J. Aziz and Et.all (ed.). Jakarta: Kepustakaan Populer

Gramedia.

- Utama, I Made Arya. (2007). *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Wyasa, Ida Bagus. (2003). *Hukum Lingkungan Internasional “ Perspektif Bisnis Internasional”*. Cet-1. Bandung: Refika Aditama.
- Andriansyah, Endang Sulastri, and Evi Satispi. “ The Role of Government Policies in Environmental Management.” *Research Horizon* Vol. 1 No. 3, 2021.
- Faiz, Pan Mohammad. “Perubahan Iklim dan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi”. Forum Diskusi Kelompok Kerja Pakar Hukum mengenai Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh ICEL, Hotel Grand Mahakam, Jakarta, 27 April 2009.
- Gaines, Sanford E. “ Reflexive Law as a Legal Paradigm for Sustainable Development. ” *Buffalo Environmental Law Journal*, Vol. 10, no. Issues 1 & 2, 2003.
- Hakim, Dani Amran. “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2, 2016.
- Kartika, Shanti Dwi. “Politik Hukum Undang Undang Cipta Kerja.” *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* Vol. 12, no. No. 20, 2020.
- Mukhlis. “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 7, no. No. 2, 2010.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. “The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia.” *Mimbar Hukum* Vol. 30 No. 1, 2018.
- Purnama Wati, Evi. “ Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan.” *Bina Hukum Lingkungan* 3 No. 1, 2018.
- Riyanto, Sigit ,Et.all. “Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja”. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Rosana, Mira. “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia.” *KELOLA Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1 No. 1, 2018.
- Siombo, Marhaeni Ria. “Arah Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 42 No. 3, 2013.
- Suryani, Anis Sri. “ Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan.” *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* XII No. 20, 2020.
- Santosa, Mas Achmad. *Wajah Instrumen Lingkungan Hidup Versi UU Cipta Kerja*: <https://kumparan.com/mas-achmad-santosa/wajah-instrumen-lingkungan-hidup-versi-uu-cipta-kerja-1uMZoOPClzI/full> diakses 10 Oktober 2020.

- Teubner, G. “Autopoiesis in Law and Society: A Rejoinder to Blankenburg.” *Law and Society Review* Vol.18, no. No. 2, 1984.
- . “Substantive and Reflective Elements in Modern Law.” *Law and Society Review* Vol. 18, no. No. 2, 1983.
- Wibawa, I Putu Sastra. “Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 18 No. 1, 2016.
- Wibisana, Andri G. “Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat.” *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 46 No. 1, 2018.
- Wibisana, Andri Gunawan. “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 43 No. 1, 2017.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford; New York: Oxford University Press.